



**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan / Domiciled in South Jakarta  
("Perseroan") / ("The Company")

**PENGUMUMAN / ANNOUNCEMENT**  
**KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN / TO THE COMPANY'S SHAREHOLDERS**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa:

- Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019.
- Pemanggilan RUPST tersebut akan dilakukan Perseroan pada tanggal 2 Mei 2019, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**") Pasal 13 ayat (1) beserta perubahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2019 pada pukul 16.00 WIB, dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 30 April 2019.
- Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32 Pasal 12 ayat (2), maka Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
- Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam acara RUPST harus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 12 POJK No. 32 yaitu:
  1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST yang bersangkutan dikeluarkan Perseroan yaitu pada tanggal 24 April 2019 pukul 16.00 WIB;
  2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
  4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  6. Usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

It is hereby announced to The Company's Shareholders that:

- The Company intends to hold an Annual General Shareholders' Meeting ("AGM") on Friday, May 24<sup>th</sup>, 2019.
- The Announcement of the Call to attend the AGM and EGM will be published on May 2<sup>nd</sup>, 2019 as stipulated on Financial Services Authority Regulation Number 32 / POJK.04 / 2014 regarding the Plan and Implementation of the General Shareholders' Meeting for Public Companies ("**POJK No. 32**"), Article 13, paragraph (1) along with the changes as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 10 / POJK.04 / 2017.
- The entitled Shareholders to attend the AGM and EGM are Shareholders or their authorized representatives whose names are recorded in The Company's Shareholders List at least on April 30<sup>th</sup>, 2019 at 04:00 PM Western Indonesian Time, and/or Company's Shareholders in the Securities Sub Account in The Indonesia Central Securities Depository (or KSEI) on the closing of The Company's stock trading in Indonesia Stock Exchange on April 30<sup>th</sup>, 2019.
- As stipulated on POJK No. 32 and EGM is 1 (one) or more Shareholders who represent 1/20 (one twenty) of the whole Company's shares with voting right.
- Any proposal of agenda from the Shareholders for the AGM or EGM must be conducted in accordance to Article 12 of the POJK No. 32, namely:
  1. The proposal shall be submitted in writing and received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days before the date of Announcement of the Call to AGM and EGM published, which is at April 24<sup>th</sup>, 2019 at 16.00 Western Indonesian Time;
  2. The proposal considers the Company's interests;
  3. The proposal includes reasons and materials for the proposed agenda;
  4. The proposal does not contravene the laws and regulations;
  5. The proposal is the agenda that require resolution of a General Meeting of Shareholders; and
  6. The proposal is submitted in good faith and directly related to the Company's business.

Jakarta, 16 April 2019 / Jakarta, April 16<sup>th</sup>, 2019  
**PT Bank Nationalnobu Tbk**  
Direksi Perseroan / The Company's Board of Directors